



PUTUSAN

Nomor 0487/Pdt.G/2015/PA.BM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga ,
tempat tinggal di Kabupaten Bima , sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di
Kabupaten Bima , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 April 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0487/Pdt.G/2015/PA.BM tanggal 21 April 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM POSITA

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Senin tanggal 07 April 1998, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.19.06 / 10 / Pw.01 / 215 / 2015 tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima ;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima selama 15 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama 1. ANAK I(L) umur 16 tahun, 2. ANAK II(P) umur 11 tahun lebih ;
3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Mei 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering di warnai dengan perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat ;
 - b. Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ;
 - c. Tergugat suka menghancurkan perabot - perbot rumah tangga ;
4. Bahwa sebagai puncaknya sejakbulan Juni 2013 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang.;
5. Bahwa,Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan dengan keadaan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sudah seringkali dinasehati/didamaikan oleh keluarga maupun orang tua-tua serta pemuka masyarakat, namun tidak berhasil ;
6. Bahwa, atas hal itu dan karena Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PETITUM

A. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talaq satu Ba'in Shugra Tergugat atas diri Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi yang relaas panggilannya Nomor 0487/Pdt.G/2015/PA.BM tanggal 28 April 2015 dan tanggal 15 Mei 2015 dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bima nomor 0487/Pdt.G/2015/PA.Bm tanggal 21 April 2015, maka kepada Penggugat telah diberi ijin untuk berperkara secara Cuma-Cuma, karena miskin/tidak mampu.

Bahwa walaupun Penggugat diberi ijin berperkara secara cuma-cuma, karena miskin/tidak mampu, namun biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : kk.19.06/10/Pw.01/215/2015 tanggal 10 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, Tempat Kediaman di Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak menikah karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Desa Laju selama 15 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa saksi tahu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Tergugat tidak menjamin nafkah lahir maupun batin Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih \pm 3 tahun dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

2. SAKSI II, umur.40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga., Tempat Kediaman di Desa Laju, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai tetangga. Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak menikah karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Desa Laju selama 15 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Tergugat tidak menjamin nafkah lahir maupun batin Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih \pm 3 tahun dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0487/Pdt.G/2015/PA.BM tanggal 08 April 2015 dan tanggal 22 April 2015 telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor 0487/Pdt.G/2015/PA.BM tanggal 01 April 2015, maka kepada Penggugat telah diberi ijin untuk berperkara secara Cuma-Cuma, karena miskin/tidak mampu;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tersebut tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat oleh Ketua Majelis yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.1 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa kurang lebih sejak bulan Pebruari 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat, Tergugat suka melakukan kekerasan alam rumah tangga (KDRT), Tergugat suka mencacimaki Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Tergugat suka menghancurkan perabot rumah tangga dan sebagai puncaknya pada bulan Maret 2015 Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah sampai sekarang dan selama itu pula telah didamaikan oleh keluarga dan orang tua- tua namun tidak berhasil sehingga Penggugat merasa menderita lahir batin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;-

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menghadirkan 1 orang saksi, saksi-saksi mana di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut ;

1. Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan Tergugat suka membanting perabot rumah tangga dan suka berjudi, dan memberikan nafkah Penggugat;
2. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
3. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab kalaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;--

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT **QS. Ar Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:**

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۖ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ لَهُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝﴾

artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah dan bahkan lebih jauh lagi Al-Quran menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;-

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;-

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Figh Islam sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Ghayatul Marrom sebagai berikut:--

و اذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه ا لقا ضي طلقه

Artinya: Diwaktu si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi);-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan Pendapat Ulama Islam tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;-

Menimbang bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “*antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;-

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal-pasal yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain Syughra Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana dimaksud oleh pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang –Undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No.5 tahun 2009 Jo pasal 147 KHI pasal 35 Jo PP No 9 tahun 1975 Bahwa Panitera berkewajiban mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar /dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2015 tentang perkara prodeo, maka yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Mejanthukan talak satu bain sughra Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 26 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan 07 Sya'ban 1436 H oleh kami **Drs. H. Mukhtar SH,.MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Agus Mubarok dan Drs. H. M.Ijmak, SH,.MH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Maryam, BA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Mukhtar, SH,.MH.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. Agus Mubarok

Drs. H. M. Ijmak, SH,.MH,

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maryam, BA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)